



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 30 TAHUN 2017**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN DHARMASRAYA
PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Dharmasraya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 38 Tahun 2014 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Dharmasraya Perolehan suara hasil Pemilu Legislatif tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN DHARMASRAYA PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bantuan keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan Prioritas penggunaan untuk Pendidikan Politik.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.
8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lain adalah Pengurus Partai Politik di Kabupaten Dharmasraya yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menunjang kegiatan Partai Politik Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun yang dananya bersumber dari APBD.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dana penunjang Pendidikan Politik Masyarakat dan Kegiatan Operasional Sekretariat Partai Politik.

Pasal 3

- (1) Penggunaan untuk Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling sedikit 60% dari besaran bantuan yang diterima.
- (2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
- (2) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada aya (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. Pendalaman mengenai 4 (empat) Pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;
 - c. Pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk membangun etika dan budaya politik dengan Pancasila.

Pasal 5

Bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, antara lain berupa :

- a. Seminar;
- b. Lokakarya;
- c. Dialog Interaktif
- d. Sarasehan;
- e. Workshop dan;
- f. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik;

Pasal 6

- (1) Kegiatan Operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berkaitan dengan :
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor;
- (2) Kegiatan Operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) antara lain :
 - a. Keperluan ATK;
 - b. Rapat Internal sekretariat;
 - c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - d. Sewa kantor; atau
 - e. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. Telepon dan listrik;
 - b. Air minum sekretariat;
 - c. Jasa pos dan giro;
 - d. Surat menyurat; atau
 - e. Media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain :
 - a. Penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. Penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain :
 - a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB III BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 8

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD Tahun 2014.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil perhitungan suara sah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 9

- (1) Perhitungan besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah jumlah Bantuan Keuangan APBD Tahun Anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara yang mendapatkan kursi di DPRD periode 2009.
- (2) Perhitungan jumlah bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) adalah jumlah perolehan suara pemilu 2014 dikalikan dengan bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil perhitungan besaran nilai bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diberikan bantuan keuangan kepada partai politik hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014.
- (2) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Pengurus partai politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 3 (tiga) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
 - b. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan

- umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
- d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dana pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. Surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan pertanggungjawaban secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (4) Surat permohonan beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diverifikasi oleh Bupati.

Pasal 12

Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf g tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 13

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan anggota terdiri dari unsur :
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Keuangan Daerah;
 - c. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Bagian Hukum;
 - e. Bagian Organisasi; dan
 - f. Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan oleh tim verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan

keuangan Partai Politik sebagai salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- (3) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Apabila kelengkapan administrasi usulan Bantuan Keuangan dari Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dinyatakan lengkap oleh Tim Verifikasi, serta hasil penilaian Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan tahun sebelumnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka bantuan keuangan kepada Partai Politik dapat disalurkan.
- (2) Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati ke rekening Kas Umum Partai Politik.

Pasal 16

Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditanda tangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
- c. Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi;
- d. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditanda tangani oleh Bupati Dharmasraya sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

Pasal 17

Bentuk Berita acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf d adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 18

Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

Pasal 19

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti Penerimaan dan Pengeluaran atas Dana Bantuan Keuangan.

Pasal 20

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan APBD.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan beserta dokumen-dokumen kelengkapannya antara lain undangan, daftar hadir, laporan kegiatan/notulen, faktur dan lain-lain.
- (3) Format Laporan Pertanggungjawaban dan kelengkapan dokumennya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD paling lambat di akhir tahun anggaran atau 31 Desember setiap tahunnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebelum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik Kepada Bupati melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 23

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB VIII SANKSI

Pasal 24

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawabannya diterima oleh Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Dharmasraya Perolehan Suara Hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2014, (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 26 Juni 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

SUTAN RISKA


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 26 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

LELIARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 29



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 30 TAHUN 2017
TANGGAL : 26 JUNI 2017
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN DHARMASRAYA PEROLEHAN SUARA
HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014


BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI PADA PEMILU TAHUN 2014	JUMLAH KURSI	JUMLAH (Rp) / SUARA	JUMLAH SUARA	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1.	PARTAI GOLKAR	5	6.815	20.056	136.681.640
2.	PARTAI PDI PERJUANGAN	4	6.815	18.733	127.665.395
3.	PARTAI NASDEM	3	6.815	11.920	81.234.800
4.	PARTAI HANURA	3	6.815	11.367	77.466.105
5.	PARTAI GERINDRA	2	6.815	9.720	66.241.800
6.	PARTAI DEMOKRAT	2	6.815	9.629	65.621.635
7.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	6.815	9.049	61.668.935
8.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	6.815	5.770	39.322.550
9.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	6.815	9.033	61.559.895
10.	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	6.815	7.128	48.577.320
JUMLAH		25		112.405	766.040.075

BUPATI DHARMASRAYA

ttd.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 30 TAHUN 2017
TANGGAL : 26 JUNI 2017
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN DHARMASRAYA PEROLEHAN SUARA
HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum/Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan material dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya,

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
DPD/DPC
Partai.....

KETUA

SEKRETARIS

MATERAI
Rp. 6.000,-


(.....)

(.....)

BUPATI DHARMASRAYA

ttd.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : 2017
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN DHARMASRAYA PEROLEHAN SUARA
HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK TAHUN 2014

Pada hari ini tanggal bulan tahun Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : Tahun Tanggal telah melaksanakan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPD/DPC Partai

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya yang didasarkan pada hasil perolehan suara Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Dharmasraya pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp. = Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN

1.		Ketua	()
2.		Sekretaris	()
3.		Anggota	()
4.		Anggota	()
5.		Anggota	()
6.		Anggota	()
7.		Anggota	()
8.		Anggota	()
9.		Anggota	()
10.		Anggota	()
11.		Anggota	()
12.		Anggota	()
13.		Anggota	()

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 30 TAHUN 2017
TANGGAL : 6 JUNI 2017
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN DHARMASRAYA PEROLEHAN SUARA
HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
Nomor : 210/...../DHAR-.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Dharmasraya atau Pejabat yang ditunjuk atau Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Dharmasraya selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Dharmasraya selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai sejumlah Rp. (*terbilang*).

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah fotocopy SPM Giro Bank dari KPPN atau Kas Daerah Pimpinan Cabang Partai yang bersangkutan,

Pulau Punjung, 20.....

Pihak Kedua

DPD / DPC Partai
Ketua,

(.....)

Bendahara,

(.....)

Pihak Pertama


BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

SUTAN RISKA



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 30 TAHUN 2017
TANGGAL : 6 JUNI 2017
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN DHARMASRAYA PEROLEHAN SUARA
HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

**A. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
 KEUANGAN KEPADA PARTAI.....
 TAHUN ANGGARAN 20.....**

Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal... bulan... tahun ... sebagai berikut :

No	Jenis Pengeluaran	Jenis Kegiatan	Volume Kegiatan	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A	Pendidikan Politik				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog Interaktif d. Sarasehan; e. Workshop; dan /atau f. Kegiatan Pertemuan lainnya sesuai tugas dan fungsinya				
B	Operasional Sekretariat				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan alat tulis kantor; b. Rapat Internal Sekretariat; c. Transportasi dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat d. Sewa kantor; dan/atau e. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik; b. Air Minum; c. Jasa Pos dan Giro; d. Surat menyurat; dan/atau e. Surat kabar mingguan atau harian				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; dan/atau				

	b. Penyimpanan Data Manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan Peralatan elektronik kesekretariatann; dan/atau b. Pemeliharaan peralatan inventaris secretariat.				
	SALDO			Rp.	

Mengetahui,
Ketua Umum / Ketua

Bendahara Umum / Bendahara,

(.....)

(.....)

B. KELENGKAPAN DOKUMEN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN

1. Kelengkapan dokumen dalam Kegiatan Pendidikan Politik dan Rapat Internal diantaranya :

- a. Undangan kegiatan baik bagi peserta maupun untuk Narasumber atau Pemateri.
- b. Surat Peminjaman Tempat Acara atau Kegiatan.
- c. Absensi peserta kegiatan.
- d. Daftar Riwayat Hidup Narasumber atau Pemateri.
- e. Tanda Terima Pergantian Transportasi Peserta jika ada.
- f. Laporan Panitia Kegiatan atau Notulen bagi Kegiatan Rapat Internal Partai.
- g. Bahan Pemateri atau ringkasan nara sumber
- h. Tanda Terima Penggantian Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut yang disertai dengan faktur aslinya.
- i. Nota Pembayaran Pajak dari kegiatan tersebut.
- j. Dokumentasi kegiatan.
- k. Dan faktur faktur pendukung lainnya yang dirasa perlu untuk lebih meningkatkan keabsahan Kuitansi pembayaran.

2. Kelengkapan dokumen pada Kegiatan Operasional Sekretariat diantaranya :

- a. Dokumen pendukung pada pengeluaran harus dilengkapi dengan faktur atau kuitansi yang sah dari Toko, Kedai, atau sebutan lainnya dalam mendukung setiap pembelian atau pembayaran.
- b. Untuk kategori honor tenaga administrasi sekretariat di bidang keuangan dilengkapi dengan Surat Keputusan dari DPC atau DPD atau sebutan lainnya,
- c. Pembiayaan atau pengeluaran yang dilakukan harus sesuai dengan yang diperbolehkan Peraturan Perundang-undangan, seperti pada contoh format diatas.

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

SUTAN RISKA

